



Orang Terdekat Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Teori Kelekatan

Vianca Nayla Azzahra^{1*}, Gialdah Tapiansari Batubara²

¹ Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

² Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

*Corresponding Author: 211000097@mail.unpas.ac.id

Artikel Histori

Direvisi: 02-07-2025

Diterima: 10-08-2025

Diterbitkan: 06-09-2025

Abstrak: Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, khususnya yang dilakukan oleh orang terdekat merupakan masalah serius yang tidak hanya mempengaruhi fisik tetapi juga psikologis korban. Objek penelitian ini ialah anak korban kekerasan seksual dari orang terdekat. Penelitian ini bertujuan mengkaji dampak psikologis dan faktor psikologis dari kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan orang terdekat serta pemberatan pidana dalam pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual yang merupakan orang dekat dari anak sebagai korban. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan orang terdekat secara psikologis berpotensi menimbulkan dampak depresi, kecemasan, dan gangguan stres pascatrauma. Faktor-faktor psikologis orang terdekat dapat melakukan kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan teori kelekatan disebabkan oleh pola asuh yang salah yang menyebabkan tidak munculnya keinginan pelaku untuk melindungi korban dan menurut teori psikoseksual disebabkan oleh dorongan pemenuhan kebutuhan seksual dan tidak terkendalinya insting seksualitas. Pemberatan pidana dalam pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual yang merupakan orang dekat dari anak sebagai korban yang terimplementasikan tidak saja pada tataran regulasi tetapi juga penegakan hukumnya merupakan bentuk implementasi pendekatan psikologis dalam hukum dan keputusan hukum, serta perlindungan hukum bagi korban.

Kata Kunci: Kekerasan seksual, Anak. Inses

Abstract: Sexual violence against minors, especially those committed by people closest to them, is a serious problem that not only affects the physical but also the psychological of the victim. The object of this study is children who are victims of sexual violence from people closest to them. This study aims to examine the psychological impact and psychological factors of sexual violence against children committed by people closest to them and the aggravation of criminal penalties in sentencing perpetrators of sexual violence who are people close to the child as the victim. The type of legal research used in this study is normative juridical. The results of the study show that sexual violence against children committed by people closest to them psychologically has the potential to cause depression, anxiety, and post-traumatic stress disorder. Psychological factors of people closest to them can commit sexual violence against children based on attachment theory caused by wrong parenting patterns that cause the perpetrator to not want to protect the victim and according to psychosexual theory caused by the urge to fulfill sexual needs and uncontrolled sexual instincts. The aggravation of criminal penalties in sentencing perpetrators of sexual violence who are people close to the child as the victim which is implemented not only at the regulatory level but also in law enforcement is a form of implementation of a psychological approach in law and legal decisions, as well as legal protection for victims.

Keywords: Sexual Violence, Incestuous Abuse, Child

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak atau yang dikenal sebagai *child abuse* merupakan kejahatan yang sering ditemukan dalam berbagai lapisan masyarakat. Trauma yang diderita oleh anak-anak ini tidak semata-mata berupa gangguan mental yang hanya muncul dalam lingkup keluarga dengan kondisi *broken home* atau keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Tindakan tidak bermoral terhadap anak ini dapat terjadi kapan pun serta di mana pun.¹ Kekerasan seksual dapat menimbulkan trauma psikologis jangka panjang, seperti depresi, kecemasan, dan stres pascatrauma. Anak juga dapat mengalami masalah dalam hubungan interpersonal, seperti menjadi lebih tertutup atau sulit percaya kepada orang lain. Korban juga dapat mengalami perubahan perilaku yang signifikan, seperti berhenti melakukan aktivitas sehari-hari atau mengalami permasalahan dengan kepercayaan dirinya.²

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) mendata sebanyak 22.814 kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Indonesia terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai 16 Maret 2025. Sebanyak 17.711 korban ialah anak perempuan serta 7.408 korban ialah anak laki-laki. Humas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memaparkan bahwa banyak kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang melibatkan orang terdekat korban yakni orang tua, paman, kakek, bahkan tetangga.

Pada tahun 2025 jumlah korban terbesar merupakan balita yang memiliki kisaran umur antara 1 hingga 5 tahun dengan jumlah 581 kasus, kemudian diikuti oleh anak berusia 15 hingga 17 tahun dengan jumlah 409 kasus, usia 6 hingga 8 tahun dengan jumlah 378 kasus, 12 hingga 14 tahun dengan jumlah 368 kasus dan usia 9 hingga 11 tahun dengan jumlah 342 kasus. Berdasarkan pada data yang telah dijabarkan, kasus kekerasan seksual terhadap anak didominasi oleh pelaku yang berada dalam ruang lingkup keluarga terutama seorang ayah dari pihak korban dengan jumlah 259 kasus dan ibu kandung dengan jumlah 173 kasus, serta terdapat pula kasus kekerasan seksual yang melibatkan pihak sekolah sebanyak 85 kasus dan aparat penegak hukum sebanyak 70 kasus.³

Saat ini Indonesia mengalami darurat kasus kekerasan seksual dengan jenis pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang pelakunya ialah orang terdekat. Salah satu kasus yang menarik perhatian ialah kasus pemerkosaan terhadap anak dengan pelakunya merupakan orang terdekat. Orang tua memiliki peranan paling fundamental untuk menjaga, melindungi, dan memastikan proses tumbuh kembang anak menjadi pribadi yang sehat, cerdas, berbakti pada orang tuanya dan taat pada Tuhan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mendefinisikan “Hak anak ialah bagian dari hak asasi manusia yang sepatutnya dilindungi, dijamin, serta dipenuhi oleh keluarga, orang tua, masyarakat, negara, pemerintah daerah maupun pemerintah”, namun realitanya, peran keluarga yang seharusnya melindungi anak gagal dan tidak berjalan sebagaimana mestinya karena keluarga korban sendiri yang rawan untuk melakukan kekerasan seksual kepada anak.⁴

¹ Kayus Kayowuan Lewoleba and Muhammad Helmi Fahrozi, “Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak,” *Jurnal Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 27–48.

² Widya Romasindah Aidy and Dwi Atmoko, *Psikologi Hukum*, ed. Z. R. Bahar, 1st ed. (CV Literasi Nusantara Abadi, 2023).

³ KPAI, “Laporan Tahunan Kpai, Jalan Terjal Perlindungan Anak: Ancaman Serious Generasi Emas Indonesia,” Berita KPAI, 2025, <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serious-generasi-emas-indonesia>.

⁴ Andri Maulana Hakim Mustapa, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak di Bawah Umur yang Dilakukan Ayah Tiri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 95–100.

Sebagaimana contoh kasus yang dilampirkan berdasarkan dalam putusan pengadilan No. 612/Pid.Sus/2020/PN.Bdg serta 167/Pid.Sus/2024/PN.Bdg, kedua kasus tersebut merupakan kasus kekerasan seksual pada anak dengan orang terdekat korbanlah yang menjadi pelaku. Pelaku merupakan ayah dari anak selaku korban yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual berupa pemerkosaan pada anaknya sendiri. Anak yang lemah dan tidak berdaya seringkali diancam oleh pelaku untuk mengikuti semua kemauan pelaku untuk memenuhi kebutuhan seksual pelaku, apabila korban menolak untuk menuruti perintah yang diberikan oleh pelaku, maka korban diancam tidak akan diberikan biaya hidup maupun kebutuhan lainnya. Tindak pidana pemerkosaan yang diperbuat oleh ayah yang menjadi seorang pelaku kekerasan seksual, mengakibatkan anak yang merupakan korban merasakan implikasi negatif dari kejadian yang menimpanya yakni *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD). PTSD ialah permasalahan mental yang dialami oleh korban se usai mengalami ataupun melihat peristiwa yang tidak menyenangkan. Anak selaku korban dari tindak pidana kekerasan seksual yang mengidap PTSD akan mengalami perubahan sikap yang signifikan seperti tidak memiliki rasa percaya diri, menjadi anak yang pendiam dan tidak mau berhubungan dengan orang lain, depresi, bahkan bunuh diri.

Uraian di atas, menunjukkan kondisi anak selaku korban atas tindak pidana kekerasan seksual sangatlah mengkhawatirkan. Keterwakilan korban oleh seorang jaksa pada proses persidangan tentunya tidak dapat menghilangkan rasa trauma dalam diri korban akibat munculnya tekanan terhadap korban sehingga korban mengalami stres dan merasakan bahwa posisinya sebagai seorang korban semakin melemah akibat rasa bersalahnya. Mengingat bahwa proses peradilan hanya terfokus pada pemberian hukuman yang dirasa setimpal terhadap pelaku namun masih sering mengabaikan kondisi mental anak, maka diperlukannya pendekatan multidisipliner seperti psikologi hukum untuk mengambil keputusan yang didasari kebutuhan dan kepentingan paling baik untuk anak pada proses hukum. Maka, penulis memfokuskan penelitian pada faktor dan dampak tindak pidana kekerasan seksual pada anak di bawah umur dengan pelaku yang merupakan orang terdekat korban serta strategi perlindungan terbaik untuk anak korban kekerasan seksual. Mengacu kepada latar belakang yang telah dijabarkan, penelitian ini ditujukan guna melaksanakan pengkajian terkait dampak psikologis kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang terdekat, faktor-faktor psikologis orang terdekat dapat melakukan kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan teori kelekatan (*attachment theory*) dan teori psikoseksual serta pemberatan pidana dalam pemidanaan bagi pelaku kekerasan seksual yang merupakan orang terdekat dari anak sebagai korban.

METODE

Metode penelitian ialah cara ilmiah dalam memperoleh informasi yang diperlukan dengan suatu tujuan khusus. Metode penelitian didasari oleh ciri keilmuan yang bersifat rasional, dan juga sistematis.⁵ Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif yang dikombinasikan dengan yuridis empiris sebagai data penunjang dengan cara menggabungkan antara penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yakni data primer, sekunder, dan tersier serta mengumpulkan dan menganalisis data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber.⁶ Seluruh data yang terkumpul selanjutnya diproses dan dianalisis melalui pendekatan kualitatif dan pendekatan deskriptif analitis dengan

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, ed. Sutopo, 2nd ed. (Bandung: Alfabeta, 2022).

⁶ Nugroho, S. S., Haryani, A. T. & Farkhani. (2020). *METODOLOGI RISET HUKUM* (Sarjiyati, Ed.; 1st ed.). Oase Pustaka.

tujuan untuk memberikan gambaran atau pemahaman atas suatu fenomena yang memiliki keterkaitan dengan sumber permasalahan dalam penelitian ini secara sistematis dan akurat.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Terdekat

Pentingnya untuk membahas mengenai aspek-aspek psikologis dan mental anak yang telah mengalami pengalaman traumatis akibat kejadian pemerkosaan yang telah dilalui oleh pihak korban. Korban yang merupakan seorang anak di bawah umur akan mengalami rasa trauma yang jauh lebih dalam karena pelaku merupakan orang terdekat dan merupakan orang yang telah dipercaya oleh korban untuk melindungi dirinya. Rasa trauma yang dihadapi korban tindak pidana kekerasan seksual dengan pelakunya ialah orang terdekat didasari oleh pola asuh yang tidak aman (*unsecured attachment*). Anak selaku korban merasakan tidak berdaya karena munculnya rasa takut berlebih yang dirasakan korban. Korban tindak pidana kekerasan seksual memiliki dampak traumatis yang sangat berat hingga korban mengalami mimpi buruk berkepanjangan, takut terhadap sentuhan dan bahkan timbulnya perasaan untuk mengakhiri hidupnya sendiri akibat rasa stres yang dialaminya.⁸

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual sering menghadapi implikasi jangka panjang yang memengaruhi berbagai sisi kehidupannya. Mereka berisiko mengembangkan perilaku merusak diri sendiri, termasuk menggunakan alkohol atau narkoba sebagai mekanisme untuk mengatasi penderitaan emosional dan mental yang mereka rasakan akibat trauma tersebut. Anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual mempunyai risiko sangat tinggi dalam mengembangkan gangguan kepribadian seperti *Borderline Personality Disorder* (BPD) yang ditandai oleh ketidakstabilan emosional dan hubungan interpersonal yang intens.⁹

Pelaku kekerasan seksual yang merupakan orang terdekat kerap menggunakan hubungan kekuasaan dan gender untuk mengendalikan korban melalui ancaman fisik, emosional, dan bahkan finansial. Korban sering merasa takut untuk melaporkan kejadian tersebut karena merasa adanya intimidasi yang dilakukan pelaku dan bahkan malu untuk melaporkan kejadian yang dialami korban. Korban seringkali mengalami disonansi kognitif, yakni perasaan bingung antara kepercayaan serta rasa aman yang diharapkan dari pelaku hingga menyadari sebuah kenyataan pahit bahwa orang yang seharusnya dipercaya justru melakukan kejahatan secara tidak terduga.¹⁰

Menurut Smit, kecenderungan korban untuk menarik dirinya dari interaksi sosial tidak hanya disebabkan oleh rasa trauma yang dialami korban saja tetapi juga disebabkan oleh rasa malu, takut akan adanya penolakan sosial, dan takut adanya diskriminasi karena anak menjadi seorang korban dari tindak pidana kekerasan seksual. Korban tindak pidana ini sering merasakan adanya perlakuan yang berbeda dan tidak layak untuk dihargai oleh orang lain karena korban beranggapan mereka sudah rusak yang mengakibatkan terhambatnya kemampuan korban untuk terlibat secara langsung dalam kehidupan sosial maupun bermasyarakat. Anak selaku korban kejahatan seksual berisiko mengalami konflik dalam hubungan romantis ataupun pernikahan di waktu mendatang yang disebabkan oleh trauma serta

⁷ Sanasintani, *Penelitian Kualitatif*, 1st ed. (Penerbit Selaras, 2020).

⁸ I Wayan Putu Sucana Aryana, "Kekerasan Seksual Anak Dalam Perspektif Viktimologi," *Jurnal Yustitia* 14, no. 2 (2020): 1–18.

⁹ Wawancara dengan Bapak C. Rusnandi, S.Psi., M.Psi., Psikolog di Kota Bandung, pada tanggal 13 September 2025, pukul 13.18

¹⁰ Sulastris Sulastris and Any Nurhayaty, "Dinamika Psikologis Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Incest: Sebuah Studi Kasus," *PSYCHE: Jurnal Psikologi* 3, no. 1 (2021): 94–109.

kesulitan korban dalam mempercayai orang lain dan kesulitan dalam menerima rasa aman yang diterima oleh korban.¹¹

Seorang anak korban kekerasan seksual dengan disonansi kognitif menyadari bahwa tindakan pelaku merupakan kejahatan dan kesalahan fatal. Meski demikian, korban mengalami kebingungan akibat pengkhianatan yang dilakukan oleh pelaku yang adalah orang terdekat. Rasa cinta yang masih dimiliki anak terhadap pelaku menyebabkan munculnya keinginan untuk tetap mempertahankan hubungan dan berada di samping pelaku.¹² Anak selaku korban atas tindak pidana kekerasan seksual cenderung berupaya mencari cara untuk merasionalkan perilaku yang dilakukan oleh pelaku dan beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh pelaku adalah rasa cinta dan rasa kasih sayang yang diberikan oleh pelaku terhadap korban yang merupakan anaknya. Anak selaku korban bisa saja merasakan kebingungan antara melindungi ayahnya dari jeratan pidana atau memberikan kesaksian terhadap apa yang sudah dialami oleh korban.

Teori kelekatan (*attachment theory*) yang dikembangkan oleh John Bowlby pada tahun 1969¹³ menjelaskan mengenai pentingnya hubungan emosional yang dikembangkan antara anak dan pengasuh utama seperti orang tua dalam perkembangan psikologis dan emosional anak. Pola asuh yang aman (*secured attachment*) memberikan fondasi yang sangat penting bagi perkembangan anak, seperti rasa aman, kepercayaan diri, dan bahkan rasa percaya kepada orang yang mengasuhnya. Sebaliknya, ketika kelekatan yang dimiliki oleh anak dan pengasuh utamanya terganggu, maka anak akan mengalami kesulitan dalam aspek-aspek tersebut, terutama saat seorang anak menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual yang diperbuat oleh orang terdekatnya.

Berdasarkan pada Teori Kelekatan (*attachment theory*), orang terdekat seperti orang tua, kakak, saudara, pasangan dan bahkan pengasuh mempunyai tempat khusus dalam kehidupan korban. Hubungan yang seharusnya dilandasi oleh rasa kepercayaan, kasih sayang, dan memberikan perlindungan terhadap korban justru disalahgunakan hingga mampu memberikan trauma mendalam untuk korban.¹⁴

Kekerasan seksual yang diperbuat anggota keluarga korban, seperti saudara kandung atau orang tua, secara tidak langsung telah merusak ikatan emosional dan pola asuh yang seharusnya aman. Alih-alih menjadi sumber rasa aman dan memberikan perlindungan terhadap korban, pengasuh utama atau anggota keluarga tersebut justru menjadi sumber ancaman kekerasan seksual dan memberikan rasa trauma yang mendalam. Akibatnya, pola asuh yang tidak aman (*unsecured attachment*), seperti penghindaran (*avoidant attachment*) dan pola asuh kecemasan (*anxious attachment*) akan berdampak pada rasa trauma korban pada masa yang akan mendatang. Berikut penjelasan mengenai teori kelekatan (*attachment theory*) dengan tindak pidana kekerasan seksual yang diperbuat anggota keluarganya berdasarkan teori kelekatan yang dikembangkan oleh John Bowlby.¹⁵

1. Pola Asuh Penghindaran (*avoidant attachment*)

Anak selaku korban dari tindak pidana kekerasan seksual dapat mengembangkan pola asuh penghindaran atau *avoidant attachment* sebagai bentuk dari mekanisme pertahanan yang dilakukan korban untuk melindungi dirinya dari potensi rasa sakit yang berlanjut. Anak selaku korban yang mengembangkan pola ini cenderung menekan perasaan mereka dan

¹¹ Elizabeth Ivy Smit, "Prevalence, Theoretical Framework and South African Legislative Measures on Child Sexual Abuse and Incest," *Technium Soc. Sci. J.* 25 (2021): 417–28.

¹² Benedicta Herlina Widiastuti, "Persepsi Dan Reviktimisasi Pada Perempuan Penyintas Kekerasan Seksual," *Ristekdikti: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 5, no. 2 (2020): 110–21.

¹³ Alan Porter, *Segala Sesuatu yang Perlu Anda Ketahui tentang Psikologi*, ed. D. Chen, 1st ed. (Gramedia Pustaka Utama, 2020).

¹⁴ Porter.

¹⁵ Tahmine Bahmani, Nazia Sadat Naseri, and E Fariborzi, "Relation of Parenting Child Abuse Based on Attachment Styles, Parenting Styles, and Parental Addictions," *Current Psychology* 42, no. 15 (2023): 12409–23.

menghindari adanya keterikatan emosional yang mendalam dengan orang lain sebagai satu diantara cara untuk menjauhi terjadinya risiko pengkhianatan yang berkemungkinan terjadi lagi. Anak selaku korban dari tindak pidana kekerasan seksual yang mengembangkan pola ini terlihat dari ketidakmampuan korban dalam menjalin hubungan yang dekat dan bermakna dengan orang lain, serta korban akan mengalami kesulitan dalam mempercayai orang yang ada disekitar mereka.

2. Pola asuh kecemasan (*anxious attachment*)

Anak selaku korban dari tindak pidana kekerasan seksual yang diperbuat oleh orang terdekat dapat mengembangkan pola asuh kecemasan atau *anxious attachment*. Anak selaku korban akan merasa cemas yang berlebihan terhadap penolakan, takut akan ditinggalkan dan memiliki ketergantungan yang berlebih pada pelaku. Anak memiliki ketergantungan yang berlebih terhadap sosok orang tua yang merupakan pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual dikarenakan anak merasa hanya pelaku yang dapat memenuhi segala kebutuhannya. Ketidakpastian yang dialami oleh korban dapat menciptakan pola hubungan yang tidak stabil sehingga mengakibatkan korban selalu mencari pengakuan dari orang lain, namun disaat yang sama, korban mengalami kecemasan akan adanya pengkhianatan, dan penolakan yang akan terjadi lagi.

Teori yang dikemukakan oleh John Bowlby dapat membantu menjelaskan mengapa anak yang menjadi korban kekerasan seksual mempunyai risiko yang jauh lebih besar dalam melakukan pengembangan gangguan psikologis seperti PTSD, BPD, depresi, serta kecemasan yang berlebih. Hubungan kelekatan yang tidak aman dapat menyebabkan ketidakstabilan emosional yang membuat korban rentan mengalami gangguan emosi. Kelekatan yang tidak aman memiliki hubungan yang erat dengan kesulitan korban dalam mengelola rasa stres dan emosi negatif yang dapat memperparah dampak yang dihadapi anak selaku korban kekerasan seksual.

Sebagian besar anak-anak yang mengalami kejahatan seksual menghadapi kesulitan mengartikulasikan dengan tepat proses mental yang mereka alami ketika menjadi korban kekerasan seksual. Untuk memberikan sebuah kesaksian dan menceritakan kembali kejadian yang korban alami kepada aparat penegak hukum dengan tujuan untuk memperoleh data yang lengkap dari korban, anak selaku korban dikhawatirkan akan mengalami kesulitan dan menambah dampak negatif yang dirasakan oleh korban karena secara tidak langsung anak selaku korban kekerasan seksual akan mengingat ulang kejadian yang membuat anak menjadi trauma.¹⁶

Dampak psikologis anak selaku korban tindak pidana kekerasan seksual dengan pelakunya merupakan orang terdekat akan jauh lebih dalam meninggalkan rasa sakit dan trauma apabila dibandingkan dengan kejahatan serupa namun dilakukan oleh orang asing. Anak selaku korban kejahatan seksual harus diberikan rasa aman dan nyaman ketika anak menceritakan kejadian yang dialaminya. Apabila seorang anak selaku korban kekerasan seksual tidak diberikan perlindungan hukum secara maksimal atas pemenuhan haknya, maka korban akan mengalami kesulitan dalam memberikan kesaksian atas kejadian yang telah dialaminya. Kesaksian dari pihak korban sangatlah dibutuhkan dalam persidangan sebagaimana telah dimaksud pada Pasal 1 Angka 26 KUHAP yang menyatakan bahwasanya “Saksi ialah pihak yang dapat memberikan keterangan demi kepentingan penyidikan, penuntutan, maupun peradilan terkait sebuah perkara tindak pidana yang dilihat sendiri, didengar sendiri, maupun dialami sendiri”.

¹⁶ Salsabila Rizky Ramadhani and R Nunung Nurwati, “Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual serta Peran Dukungan Sosial Keluarga,” *Share: Social Work Journal* 12, no. 2 (2022): 131–37.

Korban anak pada kasus kekerasan seksual mengalami trauma jangka panjang yang memerlukan dukungan medis dan psikologis untuk pemulihan kondisi fisik dan mental mereka. Korban juga membutuhkan bantuan pengurusan jika korban meninggal akibat kejadian tersebut. Sebagai korban, anak-anak berhak mendapatkan rehabilitasi psikososial sesuai ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Rehabilitasi psikososial ini ialah layanan bantuan psikologis dan sosial yang bertujuan meringankan beban, memberikan perlindungan, serta memulihkan trauma korban sehingga mereka dapat kembali menjalani aktivitas normal seperti sebelumnya.¹⁷

Kejahatan kekerasan seksual pada anak yang diperbuat orang terdekat merupakan pelanggaran sangat berat yang mengakibatkan trauma mendalam pada korban. Anak selaku korban kekerasan seksual dari orang terdekat akan merasakan efek negatif jangka panjang yang sangat memengaruhi kemampuan mereka dalam membangun relasi dan kepercayaan terhadap orang lain di kemudian hari. Dampak psikologis yang dialami setiap korban anak bervariasi, mengingat masing-masing memiliki karakter dan cara berbeda dalam menghadapi tekanan serta persoalan yang mereka alami. Adanya perbedaan dalam menerima dukungan sosial dan dukungan psikologis yang dimiliki oleh anak selaku korban tindak pidana kekerasan seksual sangat memengaruhi bagaimana korban dapat segera pulih kembali. Oleh karena itu, anak yang merupakan korban kekerasan seksual yang menghadapi implikasi negatif dari kejadian yang telah dilaluinya membutuhkan bantuan baik secara fisik maupun psikologis berupa rehabilitasi psikososial untuk mengembalikan keadaan korban. Kekerasan seksual terhadap anak cukup sulit untuk ditangani oleh aparat penegak hukum karena anak selaku korban mengalami kesulitan untuk memberikan sebuah kesaksian yang diakibatkan oleh rasa trauma yang ada pada diri korban. Salah satu kendala utama yang menghambat seorang anak untuk melaporkan kejadian yang dialaminya karena anak selaku korban merasakan ketakutan dan munculnya rasa trauma yang luar biasa akibat adanya tekanan dari pelaku untuk merahasiakan kejadiannya.

Faktor Psikologis Orang Terdekat Melakukan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Anak di bawah umur kerap menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual karena anak senantiasa ada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Posisi lemah dan tidak berdaya yang dirasakan oleh anak selaku korban dapat menyebabkan seorang anak tidak bisa melawan pelaku. minimnya moralitas yang dimiliki oleh pelaku dapat mengakibatkan pelaku melakukan kejahatan seksual terhadap anak tanpa berpikir panjang mengenai risiko dan dampak yang akan timbul akibat perilaku bejatnya. Pelaku kekerasan seksual bisa saja melakukan kejahatan kepada anak di bawah umur ketika tanpa sengaja melihat anak yang tidak sadar melakukan tindakan yang mampu menimbulkan atau merangsang pelaku untuk berbuat kejahatan seksual.¹⁸ Pelaku memilih seorang anak menjadi korban kekerasan seksual karena pelaku merasakan adanya ketidakpuasan atau kekosongan yang dihadapi ketika pelaku tidak bisa melampiaskan hasrat seksualnya atau pelaku merasakan adanya ketidakpuasan terhadap seseorang, dalam aspek psikologi inilah yang menjadi faktor utama mengapa pelaku melaksanakan tindakan kekerasan seksual pada anak di bawah umur.¹⁹

¹⁷ Astri Anindya, Yuni Indah Syafira Dewi, and Zahida Dwi Oentari, "Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan," *Terapan Informatika Nusantara* 1, no. 3 (2020): 137–40.

¹⁸ Raden Muhammad Arvy Ilyasa, "Kajian Hukum Dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 25–42.

¹⁹ Muhammad Ansori Lubis and Lestari Victoria Sinaga, "Tindak Pidana Eksploitasi Seksual (Perkosaan) oleh Orang Tua Tiri terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Putusan PN Medan No. 1599/Pid. B/2007/Pn Mdn)," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 2, no. 2 (2020): 92–109.

Berdasarkan pada teori psikoseksual yang dikembangkan oleh Sigmund Freud, faktor utama yang mampu menimbulkan seseorang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual yakni karena munculnya dorongan dalam diri pelaku untuk melakukan atau memenuhi kebutuhan seksual yang membuat pelaku tidak bisa mengontrol instingnya. Insting merupakan sebuah kekuatan utama dalam menghasilkan hasrat seksual yang dimiliki oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan seksualnya yang terhubung secara langsung dengan keinginan dalam pikirannya untuk segera memenuhi hasrat seksualnya hingga tercapainya kepuasan dalam diri seseorang tanpa memikirkan siapa orang yang dituju untuk memenuhi kepuasan seksual yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual.²⁰

Sigmund Freud berpendapat bahwa setiap individu mempunyai energi psikoseksual yang dapat disebut hasrat, libido, dorongan seksual, atau gairah dalam dirinya. Berdasarkan teori psikoseksual yang dikemukakan Freud, hasrat seksual bervariasi pada setiap rentang usia, yang menyebabkan tiap orang mengembangkan pemahaman pribadi tentang makna seksualitas bagi dirinya. Pada tahapan tertentu dalam perkembangan, dorongan seksual yang sudah ada sebelumnya menjadi semakin kuat.²¹ Munculnya ketertarikan antara perempuan dan laki-laki dapat membuat seseorang semakin tertarik untuk menjalin hubungan yang lebih intim. Ketertarikan yang menyimpang yang dialami oleh pelaku dapat dijadikan sebagai tantangan tersendiri yang harus dapat dikontrol atau ditaklukkan oleh pelaku karena tuntutan untuk melampiaskan hasrat seksual yang bersarang didalam tubuh manusia tidak selalu dapat direalisasikan karena adanya norma sosial yang menghambat sehingga menyebabkan hasrat seksual yang ada dalam diri pelaku terpenjara dan mendesak untuk dilampiaskan.

Pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak kerap memanfaatkan posisi dominan yang dimiliki oleh pelaku dengan tujuan untuk mengontrol dan memanipulasi anak selaku korban kekerasan seksual. pelaku menggunakan posisi dominan secara fisik, emosional, maupun finansial untuk mengancam korban. Hal ini terbukti dalam contoh kasus dengan nomor putusan 612/Pid.Sus/2020/PN.Bdg serta 167/Pid.Sus/2024/PN.Bdg bahwasanya pelaku menggunakan posisi kekuasaan yang dimiliki pelaku dalam ruang lingkup keluarga untuk mengancam korban agar korban mau untuk melakukan hubungan badan dengan pelaku. Anak selaku korban tindak pidana kekerasan seksual yang diperbuat orang terdekatnya memiliki ketergantungan finansial kepada pelaku. Pelaku yang merupakan orang yang dianggap memiliki kontrol tertinggi atau otoritas di dalam keluarga seperti ayah, paman, atau kakek membuat korban tidak bisa melawan atau mengungkapkan kejadian yang dialaminya karena keterikatan atau kelekatan yang dimiliki oleh pelaku dan korban. Karena adanya kelekatan antara pelaku dan korban, pelaku yang merupakan orang terdekat korban merasa lebih mudah untuk mengendalikan dan mengancam korban agar korban dapat menutup mulutnya dan menjaga rahasia mengenai kejadian yang telah dialami oleh korban.²²

Berdasarkan pada contoh kasus yang dilampirkan, kedua pelaku memiliki hubungan perkawinan yang tidak harmonis. Hubungan perkawinan yang tidak harmonis dapat membuat pelaku merasa tertekan akibat hasrat seksual yang tidak dapat tersalurkan sehingga pelaku tidak dapat mengendalikan instingnya yang menyebabkan pelaku terpaksa untuk menyalurkan hasrat biologisnya kepada anaknya. Ketidakhadiran sosok yang dapat membantu pelaku dalam menyalurkan hasratnya dapat membuat pelaku tergoda untuk berbuat kejahatan seksual kepada anak di bawah umur tanpa berpikir panjang karena tidak adanya pengawasan dari pihak lain. Adanya ketidakharmonisan dalam pola asuh yang diterapkan oleh ayah dan anak dapat

²⁰ Siti Nur Indasah, *Teori-Teori Psikologi*, ed. A. Sekar, A. Resa, and A. D. L. Lestari, 1st ed. (Anak Hebat Indonesia, 2024).

²¹ Sabila Dina Hanifah, R Nunung Nurwati, and Meilanny Budiarti Santoso, "Seksualitas Dan Seks Bebas Remaja," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 3, no. 1 (2022): 57.

²² Bagong Suyanto et al., "Incestuous Abuse of Indonesian Girls: An Exploratory Study of Media Coverage," *Children and Youth Services Review* 96 (2019): 364–71.

mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual karena kurangnya rasa sayang yang dimiliki oleh pelaku terhadap anak sehingga pelaku merasa tidak adanya hasrat untuk melindungi anaknya hingga pelaku tega untuk melancarkan aksi bejatnya pada korban.²³

Adanya disfungsi keluarga dan keterasingan sosial dapat membuat seseorang menjadi pelaku kejahatan seksual. Ketika ruang lingkup keluarga tidak stabil baik secara emosional, pola komunikasi dan pola asuh yang buruk dapat menyebabkan terjadinya ketergantungan emosional yang berlebihan yang dirasakan oleh korban sehingga muncul satu diantara aspek yang mampu menimbulkan adanya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada ruang lingkup keluarga karena batasan peran yang diberikan oleh pelaku tidak jelas sehingga dapat mengaburkan hubungan antara orang tua dan anak yang seharusnya.²⁴

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah satu diantara anggota keluarga korban dengan sengaja memanfaatkan kelekatan yang telah terjalin sejak korban masih kecil dan dengan sengaja memanfaatkan ketergantungan yang dialami oleh korban sehingga pelaku dapat melakukan kekerasan seksual terhadap anak secara berulang dalam jangka waktu yang panjang. Pelaku secara terus menerus berbuat tindakan kekerasan seksual pada anak di bawah umur dengan tekanan dan berbagai ancaman hingga korban berani untuk melawan atau hingga kejadian yang dilalui oleh korban diketahui oleh pihak lain. Adanya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dalam menerapkan pola asuh yang tidak aman (*unsecured attachment*) yang menyebabkan pelaku tidak hanya melakukan kekerasan seksual saja kepada anak selaku korban, namun pelaku juga melakukan penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks keluarga. Pelaku yang harusnya melindungi korban dari berbagai ancaman, namun nyatanya pelaku malah memanfaatkan kelekatan yang telah terjalin dengan tujuan untuk mengeksploitasi posisi anak untuk kebutuhan seksual yang dialami oleh pelaku.²⁵

Orang tua yang tega untuk melakukan kejahatan kekerasan seksual pada anak kandungnya menerapkan gaya pengasuhan yang bersifat otoriter. Gaya pengasuhan otoriter ini ditandai dengan pemberian batasan yang berlebihan, sifatnya menghukum, serta memaksa anak yang menjadi korban kekerasan seksual untuk mematuhi segala keinginan orang tuanya.²⁶ Timbulnya pola asuh yang tidak aman didalam ruang lingkup keluarga dapat meningkatkan risiko seseorang untuk menjadi seorang pelaku kekerasan seksual. pola asuh yang tidak aman yang diterapkan oleh pelaku dalam ruang lingkup keluarga membuat pelaku tidak memiliki kelekatan yang aman atau tidak munculnya rasa sayang pelaku terhadap anaknya yang menyebabkan pelaku tidak memiliki hasrat untuk melindungi anaknya dari bahaya dan justru tega untuk melakukan tindakan bejatnya kepada anaknya akibat kurangnya kontrol dan kasih sayang yang dirasakan oleh orang tua.

Munculnya relasi hierarkis dan ikatan emosional yang terbentuk antara pelaku dan korban dapat membuat pelaku dengan mudah mengontrol korban dengan menggunakan kedok memberikan sebuah perlindungan atau rasa tanggung jawab pelaku sebagai kepala keluarga kepada korban. Adanya relasi keluarga yang dimiliki oleh pelaku dan korban dapat membuat korban merasa sulit dan terbebani untuk melawan atau melaporkan kejadian yang korban alami karena korban merasa adanya ikatan emosional yang mendalam yang dirasakan oleh korban sehingga korban memilih untuk diam dan merahasiakan kejadian yang menyimpannya. Kerahasiaan merupakan salah satu elemen yang sangat memungkinkan tindak pidana

²³ Desilasidea Cahya Zalzabella, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan Incest," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 1 (2020): 1–9.

²⁴ Papalia and Widom, "Do Insecure Adult Attachment Styles Mediate the Relationship between Childhood Maltreatment and Violent Behavior?"

²⁵ Smit, "Prevalence, Theoretical Framework and South African Legislative Measures on Child Sexual Abuse and Incest."

²⁶ Siti Makhmudah, "Kepribadian Anak dari Pola Asuh Authoritarian dalam Prespektif Islam," *JCE (Journal of Childhood Education)* 4, no. 2 (2020): 103–25.

kekerasan seksual dapat terjadi pada kurun waktu lama serta berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku sering kali terjadi ketika pelaku dan korban jauh dari perhatian publik atau komunitas sosial. Pelaku menggunakan teknik ancaman dan memanipulasi korban untuk menjaga rahasia dan menakut-nakuti korban agar pelaku dapat terus melancarkan aksi kejahatannya pada korban.²⁷

Rendahnya tingkat pendidikan, moral, dan adanya tekanan ekonomi yang dialami oleh pelaku dalam ruang lingkup keluarga seperti pengangguran, dan kemiskinan dapat menjadi faktor pemicu munculnya sebuah permasalahan dan konflik yang dialami oleh pelaku seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) hingga melakukan kekerasan seksual pada keluarganya sendiri. Faktor-faktor ini dapat menjadi pemicu bagi pelaku kekerasan seksual dalam melakukan kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk pelampiasan atas hilangnya kontrol pelaku dalam mengendalikan instingnya.²⁸ Ketidakmampuan pelaku dalam mengakses layanan kesehatan mental dan kesulitan dalam mencari bantuan terhadap kesehatan mental yang dialami oleh pelaku dapat memperburuk situasi yang dialami oleh pelaku karena pelaku tidak memiliki sarana dalam mengatasi konflik atau tekanan internal dengan cara yang sehat.²⁹

Orang terdekat yang menjadi seorang pelaku kejahatan seksual terhadap anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor kompleks, baik dalam sisi pelaku maupun korban. Seorang anak rentan untuk menjadi korban dari kejahatan seksual karena anak ada pada posisi yang rendah dan tidak berdaya untuk melawan pelaku yang menggunakan kekuasaan untuk mengontrol dan memanipulasi anak selaku korban kekerasan seksual. Anak yang tidak berdaya yang menjadi korban kekerasan seksual akan diberikan bantuan keamanan dan kestabilan (*Establishing Safety*) dengan tujuan untuk memberikan pemulihan kepada anak selaku korban tindak pidana kekerasan seksual agar anak dapat mengontrol dirinya ketika gejala trauma muncul secara tiba-tiba dan membantu untuk mengurangi durasi dan frekuensi dari timbulnya gejala trauma psikologis karena anak selaku korban tindak pidana kekerasan seksual yang mengalami trauma harus bisa untuk menemukan kembali keseimbangan fokus pada kehidupannya.³⁰

faktor psikologis seperti meluapnya dorongan hasrat seksual atau libido yang tidak terkontrol, adanya ketidakpuasan dalam menyalurkan hasrat seksual, dan adanya kekeliruan dalam menerapkan pola asuh dapat memicu terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dalam ruang lingkup keluarga. Pelaku yang merupakan orang terdekat memanfaatkan kekuasaan dan posisi dominasi mereka sebagai kepala keluarga untuk mengontrol dan memanipulasi anak agar mau mengikuti kemauan pelaku. Ketidakmampuan pelaku dalam mengendalikan dorongan seksual, kondisi keluarga yang tidak baik, dan pola asuh yang salah turut berkontribusi dalam terjadinya kekerasan seksual dalam ruang lingkup keluarga, dimana pelaku yang tidak merasakan kasih sayang atau tidak memiliki niat untuk melindungi anak, justru pelaku tega melakukan karena tidak memiliki empati atau niat untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang seharusnya merupakan tanggung jawabnya.

²⁷ Suyanto et al., "Incestuous Abuse of Indonesian Girls: An Exploratory Study of Media Coverage."

²⁸ Claudia Minacapelli Marotta and Nicola Malizia, "A Study on Intra-Family Sexual Abuse and Incest: Criminological, Victimological, Legal and Medico-Legal Profiles," *Int J Sci Res Publ (IJSRP)* 12, no. 3 (2022): 383.

²⁹ Papalia and Widom, "Do Insecure Adult Attachment Styles Mediate the Relationship between Childhood Maltreatment and Violent Behavior?"

³⁰ Wawancara dengan Bapak C. Rusnandi, S.Psi., M.Psi., Psikolog di Kota Bandung, pada tanggal 13 September 2025, pukul 13.18

Pemberatan Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Yang Merupakan Orang Terdekat Berdasarkan Sudut Pandang Psikologi Hukum.

Indonesia ialah negara hukum yang menjadikan Pancasila serta Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma dasar yang melandasi seluruh peraturan perundang-undangan serta menjadi sebuah aturan yang secara khusus mengatur mengenai pola hubungan dalam kehidupan bermasyarakat.³¹ Penegakan hukum terhadap suatu perkara tindak pidana harus berpatok pada asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Ayat (1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang memaparkan bahwa seluruh warga negara Indonesia berhak untuk menerima kedudukan yang sama pada penegakan hukum tanpa terkecuali. Warga memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang setara tanpa adanya diskriminasi untuk menerima bantuan serta perlindungan hukum.

Tujuan hukum merupakan komponen yang sangat penting dalam penegakan hukum. Gustav Radbruch menyatakan bahwasanya pada hukum terdapat 3 nilai dasar tujuan hukum yakni keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), serta kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).³² Menurut Lawrence Friedman hukum yang berlaku harus memiliki keterkaitan dengan hukum selaku sebuah sistem dengan tiga unsur yang memengaruhi hukum yaitu substansi, struktur, dan kultur. Substansi merupakan kumpulan peraturan dan ketentuan yang mengatur tata cara suatu instansi berperilaku, struktur hukum merupakan institusional dalam sistem hukum yang menetapkan dan mengatur mengenai hukum sudah berjalan dan terlaksana dengan baik, dan kultur hukum merupakan sikap masyarakat yang berasal dari kebiasaan masyarakat itu sendiri, baik pandangan maupun pemikiran masyarakat sebagai pegangan bagi hukum yang ada dalam praktik nyata.³³

Anak korban kekerasan seksual yang diperbuat orang terdekat patut mendapatkan perlindungan secara khusus dari para aparat penegak hukum yang mengandung unsur kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan dalam memberikan perlindungan bagi semua pihak, termasuk anak dan keluarganya untuk mencerminkan nilai keadilan kepada masyarakat termasuk upaya perlindungan korban dengan cara pemberatan pidana bagi pelaku kekerasan seksual yang adalah orang terdekat korban.³⁴

Di Indonesia, peraturan hukum mengenai kekerasan seksual tercantum dalam beberapa landasan hukum ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan tersebut, para pelaku kekerasan seksual dapat dikenakan sanksi pidana yang sangat berat, bahkan bisa berupa hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup pada kasus-kasus yang mengakibatkan luka parah atau meninggalnya korban. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual, realitanya masih banyak kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang terdekat sehingga diperlukannya sudut pandang psikologi hukum untuk memahami dan menelaah kasus kekerasan seksual.³⁵

³¹ Gialdah Tapiansari Batubara and Firdaus Arifin, "Model Pendidikan Hukum dalam Upaya Mewujudkan Kesadaran Hukum Siswa Sejak Dini," *LITIGASI* 20, no. 1 (2019): 20–56.

³² Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22.

³³ Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, 1st ed. (UMM Press, 2020).

³⁴ Dina Al-Karimah, Kristina Sulatri, and Wiwin Ariesta, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual oleh Homoseksual dalam Perspektif Perlindungan Anak," *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 3 (2023): 71–78.

³⁵ Aidy and Atmoko, *Psikologi Hukum*.

Undang-Undang perlindungan anak diciptakan berlandaskan asas kepentingan terbaik bagi anak, asas non diskriminasi, asas hak hidup, kelangsungan hidup, serta perkembangan seperti dimaksud pada Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2) yang menegaskan bahwasanya “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, serta berkembang dan mempunyai hak terhadap perlindungan atas diskriminasi maupun kekerasan” selaku salah satu upaya perlindungan hukum pada anak selaku korban dari kejahatan dan kekerasan seksual.

Pemahaman tentang perlindungan anak perlu diterapkan secara nyata kepada anak-anak selaku korban kekerasan seksual. Pihak pemerintah berkewajiban menyediakan perlindungan pencegahan dengan regulasi hukum, sekaligus perlindungan penindakan dengan menerapkan hukuman pidana yang lebih berat kepada para pelaku kejahatan seksual pada anak, khususnya bagi pelaku yang memiliki hubungan dengan korban dibandingkan dengan pelaku kejahatan lainnya.³⁶

Proses penegakan hukum hanya berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku, seringkali setelah proses pengadilan berakhir (*incracht*), korban hanya dikembalikan kepada pihak keluarga tanpa bantuan rehabilitasi.³⁷ Sehingga masih jarang penegak hukum yang memberikan bantuan hukum terhadap psikis korban dan kebutuhan yang diperlukan oleh anak dalam penanganan kasus sensitif seperti tindak pidana pemerkosaan. Proses permintaan keterangan, terhadap anak juga terkadang menunjukkan keadaan anak seolah terpaksa untuk mengatakan kembali yang dialaminya sebagai korban, hal tersebut menyebabkan korban merasa stres dan mengingat kembali kejadian yang menyakitkan.³⁸ Oleh karena itu, demi tercapainya tujuan dari ditetapkannya undang-undang perlindungan anak, maka hukum harus ditegakkan dengan cara yang menguntungkan semua pihak. Proses penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual memerlukan bantuan rehabilitasi bagi korban agar korban mendapatkan pemulihan mental. Adapula upaya perlindungan hukum yang dapat disediakan pada anak korban kekerasan seksual yakni pemberatan pidana terhadap pelaku, rehabilitasi atau konseling untuk membantu anak dalam memulihkan kejiwaannya atau mengatasi rasa trauma dan gangguan mental atas kejadian yang menimpanya, serta pemberian hak restitusi terhadap korban.³⁹

Kronologi dari kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi untuk kasus pertama terjadi ketika ibu kandung anak selaku korban tindak pidana kekerasan seksual meninggal dunia, pelaku mencoba berbicara dengan korban perihal pelaku yang ingin menikah lagi. Korban menolak dan merasa takut tidak disayang lagi oleh pelaku. Pelaku yang menyadari ketakutan korban segera memanfaatkan peluang untuk melancarkan aksi kejahatannya sejak tahun 2019 hingga tahun 2020. Pelaku mengancam korban apabila korban tidak mau maka pelaku tidak akan memberikan nafkah pada anak selaku korban dari tindak pidana kekerasan seksual. Kasus kedua terjadi ketika pelaku dan anak sedang berlibur bersama, anak selaku korban sedang tertidur namun tiba tiba pelaku datang dan melakukan aksi kejahatannya kepada korban. Kejadian ini terkuak ketika anak melaporkan kejadian yang dialaminya kepada ibunya.

Perbuatan yang dilakukan oleh kedua pelaku pada anak selaku korban dari tindak pidana kekerasan seksual telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dimaksudkan pada Pasal

³⁶ Putu Eva Ditayani Antari, “Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali,” *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 75.

³⁷ Vilita Biljana Bernadethe Lefaan and Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, ed. D. Novidiantoko and C. M. Sartono, 1st ed. (Deepublish, 2018).

³⁸ Erwin Asmadi, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana,” *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 2 (2020): 51–60.

³⁹ David Ricardo and Dewi Iryani, “Optimalisasi Eksekusi Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Mewujudkan Kepastian Hukum,” *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 7, no. 1 (2024): 27–38.

76E yakni “setiap orang dilarang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul”. Atas tindakan bejat yang diperbuat pelaku, maka pelaku terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada anak di bawah umur sehingga pelaku dijerat pidana Pasal 82 Ayat (1) Jo. 76E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah)”

Kedua contoh kasus yang dilampirkan merupakan kasus kekerasan seksual pada anak dengan pelakunya ialah ayah dari korban. Kedua pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak sudah memenuhi kriteria pemberatan sanksi pidana selayaknya dipaparkan pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016. Mengacu pada Pasal 81 ayat (1) pelaku dapat dikenakan pemberatan sanksi pidana bagi delik pemerkosaan terhadap anak yang menyatakan apabila korban merupakan seorang anak maka pidana penjara minimal 5 tahun serta maksimal 15 tahun dengan denda setidaknya Rp. 5.000.000.000,00 yang selanjutnya diberi pemberatan pidana seperti dimaksudkan dalam Pasal 81 Ayat (3) yang menyatakan apabila tindak pidana kekerasan seksual pada anak diperbuat oleh wali, orang tua, berbagai pihak yang punya keterkaitan keluarga, aparat yang menangani perlindungan anak, pengasuh anak, dan atau diperbuat oleh lebih dari satu orang artinya pidananya bertambah menjadi 1/3 dari ancaman pidana yang seharusnya. Penambahan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual kemudian dijelaskan dalam Pasal 82 Ayat (1) yang semulanya pidana penjara paling lama 15 tahun penjara menjadi pidana penjara paling lama 20 tahun.

Adapun pemberatan sanksi pidana 1/3 (sepertiga) terhadap pelaku yang memiliki riwayat pernah mengulangi tindak pidana dan diketahui pernah melakukan tindak pidana yang serupa atau dapat disebut sebagai residivis. Selain diberi hukuman pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5), pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa kebiri kimia, pengumuman identitas pelaku, hingga pemasangan chip atau alat pendeteksi elektronik.

Justifikasi penambahan bobot hukuman untuk kejahatan pemerkosaan terhadap anak terletak pada karakter hubungan sedarah (incest) yang terjadi ketika pelanggaran seksual berlangsung dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga, seperti antara ayah dan anak. Dalam kasus hubungan sedarah yang menyimpang ini terdapat landasan filosofis berupa pelanggaran terhadap HAM anak yang seharusnya mendapatkan bimbingan orang tua karena posisi mereka sebagai generasi penerus bangsa. Selain itu, ada pula landasan sosiologis yang merujuk pada tren peningkatan kasus kekerasan seksual setiap tahun dan kebutuhan dalam memberi perlindungan pada anak-anak yang berada dalam posisi lemah dan rentan menjadi korban kekerasan seksual.⁴⁰

Pengambilan suatu keputusan dalam proses pengadilan, para aparat penegak hukum pada perkara tindak pidana kekerasan seksual dengan anak selaku korban memerlukan sebuah pertimbangan mengenai aspek kehidupan anak. Anak selaku korban cenderung mengalami trauma yang berkepanjangan, berupa permasalahan psikologis seperti PTSD, depresi, kecemasan berlebih (*Anxiety Disorder*), *skizofrenia*, gangguan alimentasi hingga kesulitan dalam membangun suatu hubungan dikemudian hari. Penting untuk memahami bahwa dampak psikologi dapat memengaruhi proses peradilan perkara sehingga hal ini penting untuk menjadi perhatian bagi para aparat penegak hukum untuk menyesuaikan keadaan yang mendukung kondisi mental anak secara psikologi dengan memberikan pemahaman bahwa kejadian

⁴⁰ Wiwik Afifah and Nike Luciana Sari, “Pemberatan Pidana bagi Pelaku Pemerkosaan Hubungan Sedarah (Incest),” in *Seminar Nasional Dan Call For Paper 2023 dengan Tema "Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Menuju Indonesia Emas 2045" PSGESI LPPM UWP*, vol. 8, 2021, 328–40.

pemeriksaan dan berhadapan dengan proses hukum dapat menyebabkan traumatik bagi anak selaku korban.⁴¹

Tujuan utama hukum adalah menciptakan keadilan, memberikan manfaat, serta menjamin kepastian yang semuanya harus tercermin melalui proses penegakan hukum pada mereka yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual, khususnya dalam kasus dimana pelaku yakni pihak yang mempunyai kedekatan dengan korban yang masih anak-anak. Orang tua yang merupakan pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat dikenakan pidana dengan hukuman maksimal 15 tahun yang kemudian diberikan pemberatan pidana 1/3 dari hukuman pidana yang seharusnya menjadi maksimal 20 (dua puluh) tahun penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan tujuan agar pelaku merasa jera dan tidak lagi mengulangi perbuatan bejatnya. Pelaku kejahatan seksual pada anak dapat dikenakan sanksi tambahan selain hukuman pokok, yang meliputi publikasi identitas, pengibirian secara kimiawi, penanaman chip elektronik, hingga eksekusi mati. Pemberian pemberatan pidana pada orang tua yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual merupakan hal yang sangat tepat sebab aksi bejat yang diperbuat pelaku merupakan hubungan sedarah (*incest*) yang termasuk salah satu wujud pelanggaran HAM berat yang sangat merusak moral dan norma yang ada. Demi tercapainya tujuan dari dibentuknya undang-undang perlindungan anak yang berlandaskan kepada asas kepentingan terbaik bagi anak, asas non diskriminasi, serta asas untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang, maka penegakan hukum terhadap kasus sensitif seperti kekerasan seksual harus mencakup rehabilitasi yang diberikan kepada korban, pemberian hak restitusi, dan pemberatan hukuman bagi pelaku, terutama jika pelaku memiliki hubungan relasi dengan korban. Hukum harus ditegakan dengan adil terutama pada kasus kekerasan seksual dan penting bagi aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan kondisi psikologis yang dihadapi anak selaku korban tindak pidana kekerasan seksual dalam mengambil sebuah keputusan.

KESIMPULAN

Dampak psikologis kekerasan seksual pada anak yang diperbuat orang terdekat berpotensi menimbulkan dampak depresi, kecemasan, dan gangguan stres pascatrauma. Faktor-faktor psikologis orang terdekat dapat melakukan kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan teori kelekatan (*attachment theory*) adalah disebabkan oleh pola asuh yang salah yang menyebabkan tidak munculnya keinginan pelaku untuk melindungi korban, sedangkan faktor-faktor psikologis orang terdekat dapat melakukan kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan teori psikoseksual adalah disebabkan oleh dorongan pemenuhan kebutuhan seksual dan tidak terkendalinya insting seksualitas. Pemberatan pidana dalam pemidanaan bagi pelaku kekerasan seksual yang merupakan orang terdekat dari anak sebagai korban telah terimplementasi secara abstrak dalam regulasi nasional di Indonesia. Hal ini merupakan bentuk implementasi pendekatan psikologis dalam hukum tertulis, serta bentuk perlindungan hukum yang negara berikan kepada korban, sekaligus penghargaan terhadap hak asasi manusia. Pemberatan pidana dalam pemidanaan bagi pelaku kekerasan seksual yang merupakan orang terdekat dari anak sebagai korban harus tetap terealisasi dalam keputusan hukum yang diambil oleh hakim. Terhadap keputusan hukum yang dilakukan oleh hakim melalui vonis hukumnya yang menerapkan pemberatan sebagaimana amanat dalam regulasi nasional yang saat ini berlaku kepada pelaku kekerasan seksual yang termasuk orang terdekat dari anak sebagai korban, hal tersebut merupakan bentuk konkrit diterapkannya tujuan hukum sekaligus bentuk dari memberi efek jera pada para pelaku kekerasan seksual pada anak.

⁴¹ Lefaan and Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidy, W. R., & Atmoko, D. (2023). *Psikologi Hukum* (Z. R. Bahar (ed.); 1st ed.). CV Literasi Nusantara Abadi.
- Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (1st ed.). UMM Press.
- Indasah, S. N. (2024). *Teori-Teori Psikologi* (A. Sekar, A. Resa, & A. D. L. Lestari (eds.); 1st ed.). Anak Hebat Indonesia.
- Lefaan, V. B. B., & Suryana, Y. (2018). *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak* (D. Novidiantoko & C. M. Sartono (eds.); 1st ed.). Deepublish.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum* (13th ed.). Kencana.
- Porter, A. (2020). *Segala Sesuatu yang Perlu Anda Ketahui tentang Psikologi* (D. Chen (ed.); 1st ed.). Gramedia Pustaka Utama.
- Sanasintani. (2020). *Penelitian Kualitatif* (1st ed.). Penerbit Selaras.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Sutopo (ed.); 2nd ed.). Alfabeta.
- Afifah, W., & Sari, N. L. (2021). Pemberatan Pidana bagi Pelaku Pemerkosaan Hubungan Sedarah (Incest). *Seminar Nasional Dan Call For Paper 2023 dengan Tema "Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Menuju Indonesia Emas 2045" PSGESI LPPM UWP*, 8(1), 328–340. <https://doi.org/10.38156/gesi.v8i1.97>
- Al-Karimah, D., Sulatri, K., & Ariesta, W. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual oleh Homoseksual dalam Perspektif Perlindungan Anak. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(3), 71–78. <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v5i3.115>
- Anindya, A., Dewi, Y. I. S., & Oentari, Z. D. (2020). Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan. *Terapan Informatika Nusantara*, 1(3), 137–140. <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin/article/view/394>
- Antari, P. E. D. (2021). Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali. *Jurnal HAM*, 12(1), 75. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.75-94>
- Aryana, I. W. P. S. (2020). Kekerasan Seksual Anak dalam Perspektif Viktimologi. *Jurnal Yustitia*, 14(2), 1–18. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v14i2.488>
- Asmadi, E. (2020). Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(2), 51–60. <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>.
- Bahmani, T., Naseri, N. S., & Fariborzi, E. (2023). Relation of Parenting Child Abuse Based on Attachment Styles, Parenting Styles, and Parental Addictions. *Current Psychology*, 42(15), 12409–12423. <https://doi.org/10.1007/s12144-021-02667-7>
- Batubara, G. T., & Arifin, F. (2019). Model Pendidikan Hukum dalam Upaya Mewujudkan Kesadaran Hukum Siswa Sejak Dini. *LITIGASI*, 20(1), 20–56. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v20i1.2106>
- Hanifah, S. D., Nurwati, R. N., & Santoso, M. B. (2022). Seksualitas dan Seks Bebas Remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 3(1), 57. <https://doi.org/10.24198/jppm.v3i1.40046>
- Ilyasa, R. M. A. (2022). Kajian Hukum dan Viktimologi dalam Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 25–42. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53748>
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Crepido*, 1(1), 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
- Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual pada Anak-Anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 27–48. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>

- Lubis, M. A., & Sinaga, L. V. (2020). Tindak Pidana Eksploitasi Seksual (Perkosaan) oleh Orang Tua Tiri terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Putusan PN Medan No. 1599/Pid. B/2007/Pn Mdn). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(2), 92–109. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v2i2.638>
- Makhmudah, S. (2020). Kepribadian Anak Dari Pola Asuh Authoritarian dalam Prespektif Islam. *JCE (Journal of Childhood Education)*, 4(2), 103–125. <https://doi.org/10.30736/jce.v4i2.259>
- Marotta, C. M., & Malizia, N. (2022). A Study on Intra-Family Sexual Abuse and Incest: Criminological, Victimological, Legal and Medico-Legal Profiles. *Int J Sci Res Publ (IJSRP)*, 12(3), 383. <https://doi.org/10.29322/ijsrp.12.03.2022.p12353>
- Mustapa, A. M. H. (2023). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pemerkosan Anak Dibawah Umur yang Dilakukan Ayah Tiri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(2), 95–100. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2804>
- Papalia, N., & Widom, C. S. (2024). Do Insecure Adult Attachment Styles Mediate the Relationship between Childhood Maltreatment and Violent Behavior? *Development and Psychopathology*, 36(2), 636–647. <https://doi.org/10.1017/S0954579422001468>
- Ramadhani, S. R., & Nurwati, R. N. (2022). Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual serta Peran Dukungan Sosial Keluarga. *Share: Social Work Journal*, 12(2), 131–137. <https://doi.org/10.24198/share.v12i2.39462>
- Ricardo, D., & Iryani, D. (2024). Optimalisasi Eksekusi Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Mewujudkan Kepastian Hukum. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 7(1), 27–38. <https://doi.org/10.34012/jihp.v7i1.4994>
- Smit, E. I. (2021). Prevalence, Theoretical Framework and South African Legislative Measures on Child Sexual Abuse and Incest. *Technium Soc. Sci. J.*, 25, 417–428. <https://doi.org/10.47577/tssj.v25i1.4679>
- Sulastri, S., & Nurhayaty, A. (2021). Dinamika Psikologis Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Incest: Sebuah Studi Kasus. *PSYCHE: Jurnal Psikologi*, 3(1), 94–109. <https://doi.org/10.36269/psyche.v3i1.340>
- Suyanto, B., Hidayat, M. A., Sugihartati, R., Ariadi, S., & Wadipalapa, R. P. (2019). Incestuous Abuse of Indonesian Girls: An Exploratory Study of Media Coverage. *Children and Youth Services Review*, 96, 364–371. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2018.11.034>
- Widiastuti, B. H. (2020). Persepsi dan Reviktimisasi pada Perempuan Penyintas Kekerasan Seksual. *Ristekdikti: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 5(2), 110–121. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/ristekdik.2020.v5i1.110-121>
- Zalzabella, D. C. (2020). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan Incest. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9156>
- KPAI. (2025). *Laporan Tahunan KPAI, Jalan Terjal Perlindungan Anak: Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia*. Berita KPAI. <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-Indonesia>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 612/Pid.Sus/2020. (2020). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 612/Pid.Sus/2020*.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 167/Pid.Sus/2024. (2024). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 167/Pid.Sus/2024*.